



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 50 ayat (3) huruf c dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Daerah Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
6. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
7. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
8. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
10. Direksi adalah Direksi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
11. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
12. Uji Kelayakan dan Keputusan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan keputusan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi.
13. Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain.
14. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah rencana bisnis yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah forum, dimana pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan mengenai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dari Direksi/Komisaris dan juga mengambil keputusan untuk PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar adalah milik pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) didirikan dengan tujuan:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan bank perkreditan rakyat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan;
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Modal;
- b. Organ PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- c. Operasional;
- d. Tahun Buku dan laporan-laporan;
- e. Penggunaan Laba;
- f. Aktiva Tetap Dan Inventaris;
- g. Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB IV

MODAL

Pasal 4

- (1) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sebagai pemegang saham kendali;
 - b. BUMD Pemerintah Daerah/ Perumda Air Minum Giri Tirta Sari sebesar 1% (satu persen).
- (2) Komposisi penyertaan modal oleh BUMD Pemerintah Daerah/Perumda Air Minum Giri Tirta Sari tidak boleh melebihi dari komposisi setoran modal Pemerintah Daerah, dikecualikan bagi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang rasio kecukupan modal dibawah 20% (dua puluh persen).
- (3) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.
- (4) Modal disetor merupakan bagian kepemilikan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Penghitungan setoran modal setiap tahun anggaran yang dipergunakan sebagai komponen pembagi deviden ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setoran bulan Januari – Juli sebesar = 100%
 - b. Setoran bulan Agustus – Oktober sebesar = 50%
 - c. Setoran bulan Nopember – Desember sebesar = 0%

BAB V

ORGAN PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Organ PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda), terdiri dari :
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan modal inti lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat unit kerja yang menangani fungsi perkreditan, penghimpun dana, pengawasan, akuntansi, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia dan umum, kepatuhan, manajemen risiko, dan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Pasal 7

Struktur Organisasi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Direksi dan dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Pasal 8

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berdasarkan hasil kajian dan analisis dari Pengurus PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Pasal 9

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab masing-masing Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 2

Logo dan Stempel/Cap

Pasal 10

Bentuk dan warna logo PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Ukuran, bentuk dan warna Stempel/Cap PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya bulan April tahun berikutnya.
- (4) RUPS Tahunan mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Tahunan.
 - b. Pembagian Laba Bersih.
- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengesahkan kegiatan selain tersebut dalam ayat (4).

Pasal 13

- (1) RUPS diselenggarakan oleh pemegang saham pengendali dengan menghadirkan pemegang saham BUMD Pemerintah Daerah/Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pemegang saham, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- (3) Biaya penyelenggaraan RUPS dapat dibebankan kepada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Pasal 14

- (1) Masing-masing Pemegang Saham mempunyai suara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan Modal Dasar.
- (2) Dalam pelaksanaan RUPS, pemegang saham dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari Dewan Komisaris, Direksi atau pihak lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
DEWAN KOMISARIS

Paragraf 1

Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari wakil pemegang saham Pemerintah Daerah, wakil dari pemegang saham Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dan pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (2) Wakil pemegang saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD serta tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham, terdiri atas :
 - a. anggota komisaris BUMD lain dan/atau anggota komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD.
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat atas biaya PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Paragraf 2

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh komisaris utama atau Komisaris anggota yang ditunjuk oleh Komisaris utama dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris utama.
- (5) Rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (6) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu yang membahas selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (7) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

Paragraf 3

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau pimpinan rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut.

- (4) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
- (5) Setiap keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (6) Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Paragraf 4

Risalah Rapat Dewan Komisaris

Pasal 19

- (1) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
- (2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (3) Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (4) Ketentuan risalah rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Bagian Keempat

DIREKSI

Paragraf 1

Pengangkatan Kembali Direksi

Pasal 20

- 1) Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali tanpa melalui proses seleksi sebagaimana saat pengangkatan pertama kali sebagai Direksi.
- 2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. realisasi pencapaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dalam rencana bisnis bank;

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri dari ;
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (6) Pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang telah diangkat sebagai Direksi dan pada saat ditetapkannya Perda Nomor 12 Tahun 2019 masih menjabat sebagai Direksi, maka status kepegawaiannya berhenti pada saat masa jabatannya berakhir.
- (7) Dalam hal Direksi yang diangkat kembali berasal dari pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda), maka secara otomatis status kepegawaiannya harus berhenti pada saat diangkat kembali sebagai Direksi.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rapat Direksi

Pasal 21

- (1) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Direksi.
- (3) Rapat yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.

- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Direktur Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Direktur Utama.
- (5) Rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dihadiri seluruh anggota Direksi.
- (6) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu yang membahas selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (7) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

Paragraf 3

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (4) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
- (5) Setiap keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
- (6) Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) .

Paragraf 4

Risalah Rapat Direksi

Pasal 23

- (1) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

- (2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (3) Salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
- (4) Ketentuan risalah rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Paragraf 5

Hak/Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 24

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang dihitung dari jumlah nominal kredit lancar posisi akhir semester pada tahun berjalan ditambah dengan laba sebelum pajak akhir tahun sebelumnya dan total jumlahnya dikalikan dengan 0,01% (nol koma nol satu persen).
 - c. tunjangan isteri/suami dan anak sebesar 20%;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (3) Pola perhitungan gaji pokok anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini dan dapat berubah berdasarkan hasil evaluasi setiap semester pada tahun berjalan.

- (4) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
 - b. rumah dinas atau biaya sewa rumah dinas bagi Direksi yang berasal dari luar wilayah kerja;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dengan mengutamakan azas kepastan dan proporsionalitas meliputi maksimal 2000 (dua ribu) cc untuk kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax dan maximal 2500 (dua ribu lima ratus) cc untuk kendaraan yang berbahan bakar solar;
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
 - e. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank.
 - f. penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada huruf (e) diatas dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas;
 - g. setiap bulan direktur utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.

Pasal 25

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan, Direksi memperoleh uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian dapat diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setelah dilakukan audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

- (3) Untuk PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (perseroda) yang tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi masih rugi, tetapi telah menunjukkan perbaikan, maka kepada Direksi masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (6) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pemberian uang jasa pengabdian ditangguhkan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pengadaan Pegawai
Pasal 26

- (1) Pengadaan pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pegawai, sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai.
- (2) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- (3) Pengangkatan sebagai calon pegawai dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.
- (4) Pengadaan pegawai dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun berdasarkan keputusan RUPS.
- (5) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan pegawai yang dibentuk dengan keputusan Direksi.
- (6) Panitia pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi BUMD dan/atau Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dan Pengurus PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (7) Tugas panitia pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Direksi sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengadaan pegawai.
- (8) Panitia pengadaan pegawai dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai.

- (9) Pengadaan tenaga kontrak diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 27

- (1) Direksi mengatur hak dan kewajiban pegawai dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (2) Batas pensiun pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok kepegawaian PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan dengan peraturan Direksi.

BAB VII

OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Penghimpunan Dana

Pasal 28

- (1) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - a. dikelola dan diadministrasikan sesuai ketentuan perbankan;
 - b. besarnya tingkat Bunga ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- (3) Guna menjamin dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib mengikuti program penjaminan simpanan.
- (4) Untuk menjaga likuiditas, PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat mengikuti program-program dana bersama (*Polling Fund*) melalui asosiasi bank perkreditan rakyat yang ada.
- (5) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang akan melaksanakan *Linkage* program dengan bank umum dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana
Pasal 29

- (1) Usaha penyaluran dana PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) meliputi :
 - a. pemberian kredit;
 - b. penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia;
 - c. penempatan pada bank lain dalam bentuk deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif dan Penghapusan bukuan Kredit
Macet
Pasal 30

- (1) Direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah agar kualitas aktiva produktifnya senantiasa dalam keadaan baik.
- (2) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup guna menutup resiko kemungkinan kerugian sesuai dengan ketentuan undang-undang perbankan.

Pasal 31

- (1) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat mengusulkan penghapusan bukuan aktiva produktif yang diklasifikasikan status kolektibilitasnya tergolong macet dan telah dibentuk cadangan penyisihan penghapusan bukuan aktiva produktif secara penuh.
- (2) Usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dewan Komisaris berdasarkan hasil kajian dapat memberikan persetujuan terhadap sebagian atau seluruh usulan penghapusbukuan yang diajukan oleh Direksi.
- (4) Berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi menetapkan penghapusbukuan aktiva produktif dengan Surat Keputusan Direksi.

- (5) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagihan dengan membentuk *Asset Management Unit (AMU)* dan hasilnya dilaporkan kepada Pemegang Saham secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan kepada Pemegang Saham.

BAB VIII
TAHUN BUKU DAN LAPORAN-LAPORAN
Bagian Kesatu
Tahun Buku Dan Laporan-Laporan
Pasal 32

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) adalah tahun takwim atau tahun yang diawali dari awal Januari sampai dengan akhir bulan Desember.
- (2) Jenis-jenis laporan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) terdiri dari :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan keuangan publikasi;
 - c. laporan pelaksanaan rencana bisnis bank;
 - d. laporan keuangan tahunan;
 - e. laporan lainnya yang diperlukan.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah laporan keadaan keuangan dan hasil usaha PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berupa neraca, laba rugi beserta rekening-rekening administratif dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos neraca dimaksud.
- (4) Laporan konsolidasi neraca dan laba rugi disampaikan kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Laporan keuangan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah laporan keuangan interim dan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan laba ditahan, laporan komitmen dan kontinjensi, dan informasi lainnya yang diumumkan.
- (6) Laporan pelaksanaan RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RBB oleh Direksi.

- (7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan laba ditahan, laporan arus kas, laporan ekuitas, laporan komitmen dan kontinjensi, serta catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 33

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang terdiri dari laporan keuangan tahunan dan laporan lainnya kepada pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya bulan April tahun buku berikutnya.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik dan disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua

Penunjukan Akuntan Publik

Pasal 34

- (1) Direksi dapat menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (7) atas persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat menggunakan jasa akuntan publik yang sama untuk mengaudit laporan tahunan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Audit PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan kantor cabang oleh kantor akuntan publik yang sama.

BAB IX

PENGGUNAAN LABA

Pasal 35

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);

- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen).
 - d. tantiem 4 % (empat persen).
 - e. Jasa produksi 8 % (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10 % (sepuluh persen).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas :
- a. cadangan umum 10 % (sepuluh persen);
 - b. cadangan tujuan 10 % (sepuluh persen).
- (4) Dana Tanggung Jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tanggung jawab sosial yang melekat pada perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Direksi.
- (5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada pengurus dengan indeks sebagai berikut :
- a. Direktur Utama = 100%
 - b. Direktur = 80%
 - c. Komisaris Utama = 40% dari Direktur Utama
 - d. Komisaris = 80%, dari Komisaris Utama
- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa dengan indeks yang diatur dengan peraturan Direksi.
- (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan pembagian sebagai berikut :
- a. untuk tabungan hari tua (rekening pasif) sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. untuk dana pensiun sebesar 50 % (lima puluh Persen).
- (8) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS
Bagian Pertama
Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris
Pasal 36

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam RBB yang telah disahkan dalam RUPS dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Pengadaan aktiva tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual beli, tukar menukar (ruislag) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri proposal yang dilengkapi:
 - a. RBB, neraca, perhitungan laba rugi;
 - b. Daftar aktiva tetap dan inventaris yang sudah dimiliki;
 - c. Perhitungan aktiva tetap dan inventaris sebelum dan sesudah pengadaan;
 - d. Data pendukung lainnya yang diperlukan.
- (6) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengadaan.

Bagian Kedua
Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris
Pasal 37

- (1) Direksi dapat melakukan penghapusan aktiva tetap dan inventaris yang telah berumur minimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/teknis maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan persetujuan Dewan Komisaris .

- (2) Direksi menetapkan panitia penghapusan untuk meneliti aktiva tetap dan inventaris yang akan dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penghapusan aktiva tetap dan inventaris yang sifatnya khusus seperti kendaraan bermotor, berita acara panitia penghapusan dilengkapi dengan berita acara hasil penelitian fisik dari panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penghapusan aktiva tetap dan inventaris ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) Penghapusan aktiva tetap dan inventaris dilaksanakan melalui :
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. pemusnahan.
- (6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan aktiva tetap dan inventaris kepada pemegang saham.
- (8) Hasil penjualan aktiva tetap dan inventaris disetorkan ke kas PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam kondisi tertentu PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa; atau
 - c. pencatatan.

Bagian Kedua

Upaya Damai

Pasal 39

- (1) Penyelesaian kerugian PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sedapat mungkin dilakukan dengan cara upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf a oleh Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara tunai ataupun secara angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat keterangan tanggungjawab mutlak dan harus disertai barang jaminan yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaiannya dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji kepada bendaharawan.
- (4) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti kepemilikan yang sah dan dilengkapi dengan surat kuasa menjual yang dinotariilkan.
- (5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Dalam hal Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap menjadi kewajiban Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut dikembalikan kepada Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 40

- (1) Tuntutan ganti rugi biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan menurut kenyataan yang sebenarnya berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadap Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai atau ahli warisnya, apabila merugikan PT BPR Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 41

Pelaksanaan tuntutan ganti rugi diserahkan penyelesaiannya melalui tim penyelesaian tuntutan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyimpangan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Tim dibentuk oleh RUPS;
- b. Penyimpangan oleh pegawai, Tim dibentuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 42

- (1) Dalam hal usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berhasil, proses tuntutan ganti rugi diberitahukan secara tertulis oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang melakukan penyimpangan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;

- b. jumlah kerugian yang diderita oleh PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan/kelalaian, tim menetapkan keputusan pembebanan.
 - (3) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang bersangkutan.
 - (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan atau penghasilan lainnya dari Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 43

- (1) Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan atau roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan secara tunai atau dengan secara angsuran paling lama selama 2 (dua) tahun.
- (4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai dengan harga pasar.

- (5) Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali atas terjadinya *force majeure*.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 44

- (1) Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) wajib dikenakan tuntutan ganti rugi dengan dimasukkan dalam pencatatan melalui keputusan tim tentang pencatatan ganti rugi.
- (2) Bagi Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang melarikan diri atau meninggal dunia, tuntutan ganti rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menjadi sebab timbulnya kerugian PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (3) Dengan diterbitkannya keputusan tim tentang pencatatan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, pencatatannya dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat dilakukan penagihan apabila Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 45

- (1) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program :
 - a. kemitraan;
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*);

- c. kerjasama operasi (joint operation); dan
 - d. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan :
- a. Pemerintah Daerah dan atau pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bank umum, dan/atau bank perkreditan rakyat lainnya;
 - c. lembaga keuangan;
 - d. asosiasi perbankan;
 - e. asuransi;
 - f. lembaga lainnya yang berbadan hukum.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. pendanaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program pemerintah;
 - d. program penjaminan;
 - e. asuransi kredit;
 - f. penanganan kredit bermasalah;
 - g. bentuk kerjasama lainnya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dapat menjaminkan seluruh aset dengan persetujuan RUPS.
- (7) PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) menempatkan alat likuidnya pada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat yang sehat, aman dan menguntungkan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46

Pemberian penghasilan dan biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) di Kabupaten Wonogiri wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI WONOGIRI

Ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH.,M.Hum
NIP. 19740519 19990 2 007



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GIRI
SUKA DANA WONOGIRI

BENTUK DAN WARNA LOGO


PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI (PERSERODA)




BUPATI WONOGIRI

Ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH., M.Hum
NIP. 19740519 19990 2 007



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GIRI
SUKA DANA WONOGIRI

UKURAN, BENTUK DAN WARNA STEMPEL



BUPATI WONOGIRI

Ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH.,M.Hum
NIP. 19740519 19990 2 007



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
 BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GIRI
 SUKA DANA WONOGIRI

DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI


MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	
0	1.560.800																			
1	1.610.000																			
2	1.660.700	1.704.500	1.776.600	1.851.800																
3	1.713.000	1.758.700	1.832.600	1.910.100																
4	1.769.900	1.813.600	1.896.300	1.970.200	0	2.022.200														
5	1.822.600	1.870.700	1.949.800	2.032.300	1	2.054.100														
6	1.880.000	1.929.600	2.011.200	2.096.300	2	2.118.900	2.208.400	2.301.800	2.399.200											
7	1.939.200	1.990.400	2.074.600	2.162.300	3	2.185.500	2.277.900	2.374.300	2.474.700	0	2.579.400	2.688.300	2.802.300	2.920.800	0	3.044.300	3.173.100	3.307.300	3.447.200	3.593.100
8	2.000.300	2.053.100	2.136.900	2.230.400	4	2.254.300	2.349.700	2.449.100	2.552.700	1	2.600.700	2.713.200	2.830.500	3.012.800	2	3.140.200	3.273.100	3.411.500	3.555.800	3.706.200
9	2.063.300	2.117.700	2.207.300	2.300.700	5	2.325.300	2.423.700	2.526.200	2.633.100	3	2.744.500	2.860.500	2.981.500	3.107.700	4	3.229.100	3.376.100	3.518.900	3.667.800	3.822.900
10	2.128.300	2.184.400	2.276.800	2.373.100	6	2.398.600	2.500.000	2.605.800	2.716.000	4	2.830.900	2.950.600	3.075.500	3.205.500	5	3.341.100	3.482.500	3.629.800	3.783.300	3.943.300
11	2.195.300	2.252.200	2.348.500	2.447.900	7	2.474.100	2.578.800	2.687.800	2.801.500	5	2.920.100	3.043.600	3.172.300	3.306.500	6	3.446.400	3.592.100	3.744.100	3.902.500	4.067.500
12	2.264.400	2.321.200	2.422.500	2.525.000	8	2.552.000	2.660.000	2.772.500	2.889.800	6	3.012.000	3.139.400	3.272.200	3.410.600	7	3.554.900	3.705.300	3.862.000	4.025.400	4.195.700
13	2.335.800	2.397.400	2.498.800	2.604.500	9	2.632.400	2.743.800	2.859.800	2.980.800	7	3.106.900	3.238.300	3.375.300	3.514.100	8	3.646.900	3.822.000	3.983.600	4.152.200	4.327.800
14					10	2.715.300	2.830.200	2.949.900	3.074.700	8	3.204.700	3.340.300	3.481.600	3.628.900	9	3.782.400	3.942.400	4.109.100	4.282.900	4.464.100
15					11	2.800.800	2.919.300	3.043.600	3.171.500	9	3.305.700	3.445.500	3.591.200	3.743.100	10	3.901.500	4.066.500	4.238.500	4.417.800	4.604.700
16					12	2.889.100	3.011.300	3.138.600	3.271.400	10	3.409.800	3.554.000	3.704.300	3.861.000	11	4.024.400	4.194.600	4.372.000	4.557.000	4.749.700
17					13	2.980.000	3.106.100	3.237.500	3.374.400	11	3.517.200	3.665.900	3.821.900	3.982.600	12	4.151.100	4.326.700	4.509.700	4.700.500	4.899.300
18					14	3.073.900	3.203.900	3.339.400	3.480.700	12	3.627.900	3.781.400	3.941.400	4.108.100	13	4.281.800	4.463.000	4.651.800	4.848.500	5.053.600
19					15	3.170.700	3.304.800	3.444.600	3.590.300	13	3.742.200	3.900.500	4.065.500	4.237.500	14	4.416.700	4.603.500	4.798.300	5.001.200	5.212.800
20					16	3.270.600	3.405.900	3.553.100	3.703.400	14	3.860.100	4.023.300	4.193.500	4.370.900	15	4.555.800	4.746.500	4.949.400	5.158.700	5.377.000
21					17	3.373.600	3.516.300	3.665.000	3.820.000	15	3.981.600	4.150.100	4.325.600	4.508.600	16	4.699.300	4.898.100	5.105.300	5.321.200	5.546.300
22					18					16	4.107.000	4.280.800	4.461.800	4.650.600	17	4.847.300	5.052.300	5.266.100	5.488.800	5.721.000
23					19					17	4.236.400	4.415.600	4.602.400	4.797.000	18	5.000.000	5.211.500	5.431.900	5.661.700	5.901.200
24					20					18					19					
25					21					19					20					
26					22					20					21					
27					23					21					22					
28					24					22					23					
29					25					23					24					
30					26					24					25					
31					27					25					26					
32					28					26					27					
33					29					27					28					
34					30					28					29					
35					31					29					30					
36					32					30					31					
37					33					31					32					

BUPATI WONOGIRI

Ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWIAN TI, SH., M.Hum
 NIP. 19740519 19990 2 007

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
 BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GIRI
 SUKA DANA WONOGIRI

POLA PERHITUNGAN PENGHASILAN GAJI POKOK ANGGOTA DIREKSI

POLA GAJI	TOTAL KREDIT LANCAR + LABA SEBELUM PAJAK	PENERIMAAN DARI SKALA GAJI
A	>500.000.000	2,5
B	>400.000.000 s/d 500.000.000	2,4
C	>300.000.000 s/d 400.000.000	2,3
D	>200.000.000 s/d 300.000.000	2,2
E	>100.000.000 s/d 200.000.000	2,1
F	<100.000.000	2

Keterangan :

- a. PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) kategori kelas A, menerima 2,5 (dua koma lima) kali dari skala gaji pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya lebih dari Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah);
- b. PT BPT Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) kategori kelas B, menerima 2,4 (dua koma empat) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 400.000.000.000,- (Empat ratus milyar rupiah) samapi dengan Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah);

- c. PT BPR Bank Giri Suka Dana wonogiri (Perseroda) kategori Kelas C, menerima 2,3 (dua koma tiga) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus miliar rupiah);
- d. PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) kategori Kelas D, menerima 2,2 (dua koma dua) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 200.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah);
- e. PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (perseroda) kategori Kelas E, menerima 2,1 (dua koma satu) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);
- f. PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) kategori Kelas F, menerima 2,0 (dua koma nol) kali dari skala gaji pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

BUPATI WONOGIRI

Ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


Frc. MEI DWI KUSWIANI, SH., M.Hum

NIP. 19740519 19990 2 007

